

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDA
ACEH NOMOR 80 TAHUN 2021 DALAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi UPTD PPA Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NADELLAH SAFUTRI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM 220106062

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDA
ACEH NOMOR 80 TAHUN 2021 DALAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi UPTD PPA Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NADELLAH SAFUTRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 220106062

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP 197804212014111001

Pembimbing II




Nurul Fithria, M.Ag.
NIP 198805252020122014

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDA
ACEH NOMOR 80 TAHUN 2021 DALAM
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(Studi UPTD PPA Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: 23 April 2026 M
3 Dzulkaidah 1447 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP 197804212014111001

Sekretaris



Nurul Fithria, M.Ag.
NIP 198805252020122014

Penguji I



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP 19 8203212009121005

Penguji II



Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP 19 7208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadellah Safutri
NIM : 220106062
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Januari 2026

Yang menyatakan,




Nadellah Safutri

ABSTRAK

Nama : Nadellah Safutri
NIM : 220106062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi UPTD PPA)
Tanggal Sidang : 14 Januari 2026
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir. M.Ag.
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.
Kata Kunci : Implementasi; Peraturan Walikota; UPTD PPA; Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk UPTD PPA Kota Banda Aceh yang menjalankan pelayanan perlindungan berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh serta hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta analisis yuridisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga informan yang terlibat dalam pelayanan di UPTD PPA Kota Banda Aceh serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan pelayanan, seperti penerimaan pengaduan, asesmen awal, perencanaan intervensi, pendampingan hukum dan psikologis, penyediaan rumah aman, serta monitoring dan evaluasi terhadap korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya tekanan sosial yang menyebabkan sebagian korban tidak melanjutkan proses pendampingan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana agar pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih optimal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “ Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi UPTD PPA)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan ikhlas serta tulus dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Ibu Siti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta seluruh staf yang ada di Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Ilmu Hukum.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
6. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Ayah Jamaluddin dan Bunda Zulbaidah, penulis menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga atas seluruh cinta kasih, bimbingan, arahan, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis. Ayah dan Bunda merupakan anugerah paling berharga yang dimiliki penulis. Terima kasih atas doa dan rida yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam mewujudkan cita-cita. Kepada Ayah, sosok laki-laki hebat sekaligus cinta pertama dalam kehidupan penulis, terima kasih atas seluruh usaha, kerja keras, dan ketulusan dalam menjadi tempat pulang yang paling menenangkan di saat penulis menghadapi kesulitan. Kepada Bunda, wanita mulia yang penuh kasih, penulis mengucapkan terima kasih atas

doa-doa yang tak pernah terputus, sehingga penulis senantiasa dikelilingi oleh kebaikan. Didikan dan doa Ayah serta Bunda telah membentuk penulis menjadi pribadi yang berusaha sebaik mungkin. Menjadi anak kedua yang tumbuh dan dibesarkan dengan penuh cinta oleh Ayah dan Bunda merupakan kebanggaan yang tak ternilai. Terima kasih atas segalanya, Ayah dan Bunda.


7. Kepada adik laki-laki penulis Muhammad Syahwil Abral, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta motivasi yang senantiasa diberikan. Kehadiran kalian menjadi penguat bagi penulis untuk terus belajar dan berproses menjadi sosok adik sekaligus kakak yang mampu memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik, serta berupaya menjadi teladan yang baik dalam kehidupan.
8. Kepada sahabat Rauzatul Jannah, Irma Ikhtiara, Wulan Sari, Nur adillah Bako, Nurul Qurratal A'yun, Putri Mulia Aris, Siti Rahma dan teman-teman penulis yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap dukungan, kebersamaan, serta kehadiran kalian dalam suka dan duka memiliki makna yang sangat berharga. Semangat yang diberikan di saat-saat sulit, baik melalui canda maupun percakapan sederhana, menjadi kenangan yang akan selalu penulis simpan dengan penuh rasa syukur. Semoga kalian senantiasa dilimpahi kebaikan dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan.
9. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Nadellah Safutri, atas keteguhan dan ketahanan yang telah ditunjukkan hingga tahap ini. Terima kasih atas setiap perjuangan yang dijalani, atas kelelahan yang mampu dilampaui, serta atas keberanian untuk tetap melangkah meskipun kerap disertai

keraguan. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, jiwa yang terus berusaha kuat, serta raga yang tidak berhenti berjuang meski dalam keterbatasan. Penulis patut berbangga telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan. Semoga ke depan, penulis senantiasa dianugerahi kekuatan, keteguhan hati, dan kelapangan jiwa dalam menghadapi setiap proses kehidupan, serta terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungannya. Amin-amin Ya Rabbal 'Aalamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2026
Penulis,

Nadellah Safutri



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِـَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـِـُ	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ِ	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يُقُولُ - *yaqūlu*

4. Tā' marbūṭḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

	- <i>raudatul atfāl</i>
المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
نُعِمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةِ	- <i>as-sayyidatu</i>

الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلُ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَإِنَّا لَنَرَاهُ فِي صَعْدِ السَّمَاءِ كَاسِئًا وَرَاجِعًا	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa auf al-kaila wa-almizān</i>
وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ	- <i>Wa auful-kaila wal-mizān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti
man istatā'a ilaihi sabīla.*
- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*
- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaḏī
bibakkata mubārakan*
- شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Syahru Ramadānal-laḏī unzila fihil Qur 'ānu
Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an*

”وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ” - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Instansi
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR GAMBAR


Gambar 3. 1 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Banda Aceh..... 41



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK DAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 80 TAHUN 2021	24
A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).....	24
1. Pengertian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	24
2. Dasar Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).....	25
3. Tujuan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	27
B. Tugas, Mekanisme dan Prosedur Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	28
C. Putusan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021.....	29
D. Bentuk Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam	31
1. Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam.....	31

2. Perlindungan Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	33
BAB TIGA IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 80 TAHUN 2021 DI UPTD PPA KOTA BANDA ACEH DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	36
A. Gambaran Umum UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	36
B. Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh.....	41
C. Kendala dalam implementasi peraturan Walikota Banda Aceh No. 80 Tahun 2021 di UPTD PPA Kota Banda aceh	47
D. Analisis Yuridis terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman, keadilan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut merupakan bagian dari nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila serta dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh masyarakat dari tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan martabat manusia.² Namun dalam kenyataannya, berbagai bentuk tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan terhadap kelompok rentan, masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia.³

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara masyarakat dengan negara. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik seringkali berujung pada tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, setiap negara memerlukan sistem hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan teratur. Di Indonesia, penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur proses penanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.⁴

¹ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020). hlm. 1

² Muh. Ramli dkk., "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4, 2025. hlm. 112.

³ Usman Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukumnya," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018. hlm. 75

⁴ Sri Rahayu dkk., "Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (Polres) Tanjung Jabung Barat," *Jurnal Karya Abdi*

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, serta keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan pembinaan, perlindungan, serta jaminan pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak juga termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, baik sebagai korban, saksi, maupun bahkan sebagai pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian utama dalam sistem hukum dan kebijakan publik.⁵

Perempuan juga termasuk kelompok yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kondisi tersebut seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun di ruang publik. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menyediakan mekanisme pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Pendampingan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa korban memperoleh keadilan serta pemulihan secara fisik dan psikologis.⁶

Perlindungan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan tersebut juga mencakup pemberian bantuan hukum, rehabilitasi, serta dukungan sosial bagi korban. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa setiap saksi dan korban

⁵ Indira Dolita Yulius dkk., "Peran Penting Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kasus Kekerasan Psikis terhadap Anak," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 72–84.

⁶ Jhonson Panahatan Siagian dan Mitro Subroto, "Perempuan sebagai Kelompok Rentan," *Jurnal Educatio*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 173–178.

berhak memperoleh perlindungan serta bantuan untuk menjamin rasa aman dalam proses hukum.⁷ Dengan demikian, keberadaan lembaga perlindungan bagi korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah dengan membentuk lembaga pelayanan terpadu yang secara khusus menangani kasus kekerasan. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA berfungsi sebagai pusat layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami berbagai permasalahan sosial, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana kekerasan. Melalui lembaga ini, korban dapat memperoleh berbagai bentuk pelayanan, seperti pendampingan hukum, bantuan psikologis, serta layanan rehabilitasi.⁸

Pembentukan lembaga pelayanan terpadu ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembentukan pusat pelayanan terpadu merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang operasional pelayanan kepada masyarakat.⁹

Secara normatif, pembentukan lembaga perlindungan perempuan dan anak juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam berbagai peraturan

⁷ Ferdy Hasan dkk., "Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 317–323.

⁸ International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), *Policy Paper: Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)* (Jakarta: INFID, 2022). hlm. 2

⁹ Vadya Putri Virananda, "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kabupaten Jombang," *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 8, No. 11, 2024. hlm. 45.

perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, dari berbagai bentuk kejahatan dan eksploitasi.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, tetapi juga sebagai pusat layanan yang menyediakan berbagai bentuk pendampingan bagi korban. Pelayanan tersebut meliputi pendampingan hukum oleh advokat, pendampingan psikologis oleh tenaga profesional, serta bantuan sosial lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Dengan adanya pelayanan yang terpadu, diharapkan korban dapat memperoleh perlindungan secara menyeluruh dan mampu kembali menjalani kehidupan secara normal.¹¹

UPTD PPA memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pusat informasi, pusat pelayanan, dan pusat pemberdayaan. Sebagai pusat informasi, UPTD PPA diharapkan mampu memberikan berbagai informasi kepada masyarakat terkait isu perempuan dan anak, termasuk informasi mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan hukum. Sebagai pusat pelayanan, lembaga ini bertugas memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan. Sedangkan sebagai pusat pemberdayaan, UPTD PPA berperan dalam meningkatkan kapasitas perempuan dan anak melalui berbagai program pelatihan dan

¹⁰ Ratna Herawati, "Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 2, 2021, hlm. 131–142.

¹¹ Pocut Ismayati Vonda dan Cut Dian Fitri, "Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 65.

pendampingan.

UPTD PPA telah dibentuk di berbagai wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan lembaga ini berada di bawah organisasi perangkat daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Struktur kelembagaan UPTD PPA umumnya terdiri dari unsur pemerintah, tenaga profesional, akademisi, serta tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Pembiayaan operasional lembaga ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Tingkat Provinsi yakni di Aceh, lembaga perlindungan perempuan dan anak telah dibentuk sejak tahun 2003 berdasarkan keputusan gubernur. Lembaga tersebut dikenal dengan nama UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh yang bertugas memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan serta mendukung kebijakan nasional di bidang perlindungan perempuan dan anak.¹³

Tingkat Kabupaten/Kota yakni di Kota Banda Aceh, layanan perlindungan perempuan dan anak juga dilaksanakan melalui UPTD PPA yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat. UPTD PPA Kota Banda Aceh memberikan berbagai layanan bagi korban, seperti pendampingan hukum, konseling psikologis, serta penanganan kasus secara

¹² International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), *Policy Paper: Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)* (Jakarta: INFID, 2022). hlm. 5

¹³ P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, hlm. 2.

terpadu dengan instansi terkait.¹⁴

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh masih cukup tinggi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 149 kasus yang ditangani oleh UPTD PPA. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, hingga Oktober tahun 2024 tercatat sekitar 90 kasus yang telah ditangani oleh lembaga tersebut, dengan mayoritas kasus melibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual.¹⁵

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat adalah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Dalam kasus tersebut, seorang ibu diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya dengan cara mengikat kaki korban dalam posisi terbalik sebagai bentuk hukuman. Kasus ini kemudian ditangani oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh bersama perangkat gampong setempat. Melalui musyawarah dengan berbagai pihak, kasus tersebut diselesaikan secara adat dengan tetap memberikan pembinaan kepada pelaku serta pemulihan psikologis kepada korban.¹⁶

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga sosial, serta masyarakat. UPTD PPA sebagai lembaga pelayanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan serta pendampingan bagi korban agar mereka memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak.

¹⁴ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)," <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 23 juni 2025

¹⁵ Pemerintah Kota Banda Aceh, "Pemko Banda Aceh Prioritaskan Perlindungan Anak," <https://bandaacehkota.go.id/berita/39904/pemko-banda-aceh-prioritaskan-perlindungan-anak.html>. Diakses pada tanggal 23 juni 2025

¹⁶ Detik News, "Kasus Ibu Gantung Bocah Terbalik di Banda Aceh Diselesaikan Secara Adat," <https://news.detik.com/berita/d-4875661/kasus-ibu-gantung-bocah-terbalik-di-banda-aceh-diselesaikan-secara-adat>. Diakses pada tanggal 23 juni 2025

Dalam Islam, perlindungan terhadap perempuan dan anak juga merupakan bagian penting dari ajaran agama. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dijaga keharmonisan dan keadilannya.¹⁷

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّنَاتُ خَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa: 34).¹⁸

Ayat diatas dijelaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, serta kasih sayang.

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya memiliki dasar hukum dalam sistem perundang-undangan nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Oleh karena itu, keberadaan lembaga seperti UPTD PPA sangat penting dalam memastikan bahwa korban kekerasan

¹⁷ Salsabila Isma Jannata dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 1–11.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahannya*, QS. An-Nisa: 34

memperoleh perlindungan yang memadai serta hak-haknya terpenuhi.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana regulasi yang mengatur pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah, khususnya di Kota Banda Aceh. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut telah diimplementasikan secara efektif serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan di UPTD PPA serta implementasinya dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak (studi UPTD PPA Kota Banda Aceh).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi peraturan Walikota Banda Aceh No. 80 Tahun 2021 di UPTD PPA Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap regulasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh?

¹⁹ Qomaruzzaman Azam Zami dan Rachel Anggita Lintang, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan DP3AP2KB Kota Blitar,” *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 73–93.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi regulasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam penerapan regulasi tersebut dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis regulasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, sudah dikemukakan bahwa skripsi ini membahas tentang tema yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Regulasi Putusan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 (Studi Kasus UPTD PPA Kota Banda Aceh).” Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sarah Ayundasari Rudhito, mahasiswa Administrasi Publik di Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun 2023 dengan judul “*Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah korban atau klien yang tidak bersedia

terbuka mengenai permasalahan yang dialami. UPTD PPA Sidoarjo melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta sekolah-sekolah guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai peran UPTD PPA dalam menjalankan tugas dan regulasi yang ada dalam menangani kasus kekerasan. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan, di mana penelitian Sarah berfokus pada UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian ini berfokus pada UPTD PPA Kota Banda Aceh.²⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ilham Suhardi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2024 dengan judul "*Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UPTD PPA Kota Makassar dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Makassar memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, yang meliputi layanan kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, serta rehabilitasi sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tindakan kekerasan terhadap perempuan sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap sesama manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan, di mana

²⁰ Sarah Ayundasari Rudhito, *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak* (Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya, 2023), hlm. 1.

penelitian Ilham Suhardi menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap regulasi daerah yang mengatur UPTD PPA.²¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Aulia Rahmawati, mahasiswa Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul “*Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)*”. Penelitian ini membahas bentuk kolaborasi antara Pengadilan Agama Mojokerto dengan P2TP2A dalam memberikan layanan konsultasi psikologi bagi pihak yang mengajukan perkara dispensasi perkawinan. Layanan konsultasi psikologi tersebut dilakukan sebelum proses persidangan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah perkawinan usia anak serta mengurangi angka perceraian. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan ruang konsultasi serta jumlah konselor yang masih terbatas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai layanan yang diberikan oleh P2TP2A. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada sinergi antar lembaga, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis regulasi yang mengatur penyelenggaraan P2TP2A²²

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Fahrin dalam *Jurnal Legal Reasoning* Volume 5 Nomor 2 tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di Karawang dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan”. Penelitian ini

²¹ Ilham Suhardi, *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* (Makassar: UIN Alauddin, 2024), hlm. 1.

²² Siti Aulia Rahmawati, *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan pada Anak* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), hlm. 1.

membahas mengenai efektivitas kinerja P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama dari keberadaan P2TP2A adalah memberikan perlindungan kepada korban kekerasan serta memastikan bahwa hak-hak korban dapat terpenuhi. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas P2TPA sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas peran P2TP2A dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Karawang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh.²³

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fani Farida, mahasiswa Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 dengan judul "*Peran UPTD PPA pada Program Ruang Rindu terhadap Penanggulangan KDRT dalam Keluarga di Kabupaten Banyuwangi*". Penelitian ini menjelaskan bahwa UPTD PPA memiliki beberapa peran penting dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, melalui proses mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan secara damai. Kedua, melalui layanan visum yang diberikan kepada korban sebagai bukti medis yang dapat digunakan dalam proses hukum. Ketiga, melalui pemberian bantuan hukum kepada korban agar mereka mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas peran UPTD PPA dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

²³ Fahirin, "Efektivitas UPT P2TP2A dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Karawang," *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5, No. 2, Juni 2023, hlm. 1.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Fani Farida lebih menitikberatkan pada program khusus yang dijalankan oleh UPTD PPA, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas UPTD PPA.²⁴

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai peran dan fungsi UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai analisis yuridis terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 serta implementasinya dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna dari istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya penjelasan tersebut, diharapkan pembaca dapat memahami maksud serta ruang lingkup pembahasan penelitian ini secara lebih tepat dan terarah. Adapun istilah-istilah tersebut meliputi:

1. Implementasi

Implementasi merupakan sebuah kegiatan, tindakan, aksi, atau keberadaan suatu mekanisme dalam sistem yang dilakukan secara terstruktur untuk mencapai cita-cita kegiatan melalui evaluasi yang saling menyesuaikan proses interaksi antara sasaran dan langkah untuk mencapainya untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar

²⁴ Fani Farida, *Peran P2TP2A pada Program Ruang Rindu terhadap Penanggulangan KDRT dalam Keluarga di Kabupaten Banyuwangi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023), hlm. 1.

kebijakan itu dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan.²⁵

2. Peraturan Walikota

Peraturan walikota merupakan peraturan yang ditetapkan oleh walikota sebagai kepala daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi perangkat daerah serta masyarakat dalam wilayah pemerintahan kota.²⁶

Dalam penelitian ini, peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait tugas, fungsi, serta mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh lembaga terkait.

3. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat UPTD PPA merupakan lembaga pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan serta pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang menyediakan berbagai bentuk bantuan bagi korban.

Pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA meliputi pendampingan hukum, layanan psikologis, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta berbagai bentuk perlindungan lainnya. Dalam penelitian ini,

²⁵ Pita Sari dkk, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dilihat Dari Aspek komunikasi Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai," *Jurnal Stiatabalong*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 431. Yuni Septian dkk., "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual," *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 133.

²⁶ Hukumonline, "Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota-lt5514ad1af157a/>. Diakses pada tanggal 23 juni 2025

UPTD PPA yang menjadi objek kajian adalah lembaga UPTD PPA yang berada di Kota Banda Aceh.²⁷

4. Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan perempuan dan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi. Perlindungan ini merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga.²⁸

Dalam penelitian ini, perlindungan perempuan dan anak dimaksudkan sebagai berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA kepada korban kekerasan, konseling, maupun bantuan sosial lainnya guna memulihkan kondisi korban secara fisik dan mental.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian adalah landasan yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya.²⁹

Terdapat beberapa metode penelitian yang penulis gunakan antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Adapun pendekatan tersebut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Sekilas tentang UPTD PPA," <https://www.kemenpppa.go.id/tentang-uptd-ppa>. Diakses pada tanggal 23 juni 2025

²⁸ Kartika Yusrina dan Ramdani Wahyu Sururic, "Hakikat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2, 2022. hlm. 122.

²⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang berkaitan dengan regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh.

Melalui pendekatan ini, penulis menelaah beberapa peraturan yang relevan, seperti Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dengan mengkaji berbagai konsep, doktrin, dan pemikiran hukum yang berkembang dalam literatur maupun karya ilmiah para ahli. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, fungsi lembaga pelayanan terpadu, serta konsep regulasi dalam sistem hukum.³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik di masyarakat (*law in action*).

³⁰ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hlm. 81.

Dalam penelitian ini, yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.³¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pelayanan di UPTD PPA Kota Banda Aceh. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, khususnya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup berbagai literatur yang membahas tentang peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 134

Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, serta berbagai sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier ini digunakan untuk memperkuat pemahaman penulis terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta regulasi yang mengatur pelaksanaannya.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan dapat mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 informan yang merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di UPTD PPA Kota Banda Aceh, sehingga penulis dapat

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam praktik di lapangan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan kegiatan, catatan resmi, peraturan perundang-undangan, data kasus, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³³

5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menjaga objektivitas dan validitas data, peneliti melakukan pengecekan data melalui perbandingan antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara cermat dan dikaitkan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁴

³³ Joenadi Efendi, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), hlm. 123.

³⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 54.

6. Teknik Analisis Data

Adapun tahapan dalam teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian ditelaah untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaiannya dengan fokus penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengelompokkan informasi yang memiliki keterkaitan dengan implementasi regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak.

c. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antar data serta memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dengan pelaksanaannya dalam praktik pelayanan di UPTD PPA Kota Banda Aceh, sehingga dapat diketahui kesesuaian maupun hambatan yang dihadapi dalam implementasi regulasi tersebut.

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terarah agar pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami alur kajian. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori, membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian perlindungan perempuan dan anak, pengertian serta kedudukan UPTD PPA, tugas dan fungsi UPTD PPA, mekanisme pelayanan dalam lembaga tersebut, serta bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam. Landasan teori ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi uraian mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Bab ini menjelaskan tentang profil UPTD PPA Kota Banda Aceh, analisis yuridis terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021, serta pembahasan mengenai implementasi regulasi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, bab ini juga mengkaji berbagai faktor yang

³⁵ Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

menjadi hambatan dalam pelaksanaan regulasi tersebut.

Bab IV Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.



BAB DUA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 80 TAHUN 2021

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

1. Pengertian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) didefinisikan sebagai "Unit Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang". Setelah Didirikan, Walikota Banda Aceh membangun struktur kepengurusan dan mendirikan orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola UPTD PPA di Kota Banda Aceh. Pengurus UPTD PPA Ditempatkan berdasarkan dua struktur utama: bidang atau unit kerja.³⁶

Unit pelaksana UPTD PPA disusun dalam satuan pembagian tugas pimpinan, yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Badan Penasehat atau Pengawas. Namun, lembaga musyawarah adalah pertemuan rapat yang merupakan cara kolektif untuk membuat keputusan kebijakan dan menjalankan tugas manajemen.

Visi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Menjadi lembaga pelayanan yang profesional dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi di Kota Banda Aceh. Misi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

³⁶ International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), *Policy Paper: Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)* (Jakarta: INFID, 2022). hlm. 1.

- a. Memberikan pelayanan perlindungan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- c. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan.
- d. Mendorong penegakan hukum terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.
- e. Menjadi pusat rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh.³⁷

2. Dasar Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Dasar hukum pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi kualitas hukum yang mana kebijakan di tingkat nasional dan lokal sebagai berikut :

- a. UUD 1945 UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan jo. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
- b. UU No. 23 tahun 2002 . Diperbaharui UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
- d. Permeneg PP No.1 Th 2007 Ttg Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan penanganan KDRT • PP No. 9 Tahun 2008

³⁷ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, “Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),” <https://dp3ap2kb.bandacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 5 September 2025

Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO.

- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP).
- f. Permeneg PP No.2 Th 2008 Ttg Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.
- g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
- h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- i. PP No1 Th 2009 Ttg SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota.
- j. Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- k. SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.
- l. Permen PPPA RI Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I R Y
- m. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3)
- n. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak,
- o. Qanun nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak

- p. Qanun nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- q. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Korban Kekerasan di Aceh.
- r. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 411.4/319/2003 tentang Pembentukan UPTD PPA
- s. SK Walikota Banda Aceh nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan UPTD PPA korban kekerasan
- t. Putusan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021.³⁸

3. Tujuan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Tujuan pembentukan UPTD PPA adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui penyediaan layanan yang terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Lembaga ini berperan dalam menyediakan serta mendistribusikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan informasi yang berkaitan dengan berbagai permasalahan perlindungan perempuan dan anak.³⁹

Selain itu, UPTD PPA juga bertujuan untuk menyediakan berbagai sarana, prasarana, dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sosial maupun kekerasan. Layanan tersebut meliputi penyediaan pusat data dan informasi, layanan konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan hukum, pendidikan dan pelatihan, serta pusat rujukan bagi korban. Di samping itu, lembaga ini juga berperan dalam membangun mekanisme kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha guna mendorong terciptanya sinergi serta kemitraan yang dapat mendukung upaya perlindungan

³⁸ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh," <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-kota-banda-aceh/>. Diakses pada tanggal 5 September 2025

³⁹ International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), *Policy Paper: Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)* (Jakarta: INFID, 2022). hlm. 5.

perempuan dan anak secara lebih optimal.⁴⁰

B. Tugas, Mekanisme dan Prosedur Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Untuk memudahkan unit layanan UPTD PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, standar operasional prosedur (SOP) harus dibuat, SOP juga dibuat dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh petugas layanan. Dalam melaksanakan tugasnya UPTD PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁴¹

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA
2. Pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan
3. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan penjangkauan korban
5. Pelaksanaan pengelolaan kasus
6. Pelaksanaan mediasi
7. Pelaksanaan pendampingan
8. Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga/instansi terkait, dan
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Adapun layanan yang diberikan oleh UPTD PPA terhadap korban kekerasan perempuan dan anak terdiri dari:⁴²

1. Layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan korban

⁴⁰ International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), *Policy Paper: Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)* (Jakarta: INFID, 2022). hlm. 7

⁴¹ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak," <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 5 September 2025

⁴² DP3AP2KB Kota Banda Aceh, "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak," <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 7 September 2025

2. Layanan pemeriksaan, pemulihan dan konseling psikologis
3. Layanan konsultasi, bantuan dan pendampingan hukum bagi korban
4. Layanan mediasi
5. Layanan penampungan sementara
6. Layanan rehabilitasi dan reintegrasi social
7. Layanan rujukan

C. Putusan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 merupakan salah satu regulasi daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan serta penguatan lembaga pelayanan khusus di tingkat daerah. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah berupaya menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.⁴³

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 tidak terlepas dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya lembaga khusus yang mampu memberikan pelayanan secara terpadu kepada para korban, baik dari aspek hukum, kesehatan, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu membentuk dan memperkuat peran UPTD PPA Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang secara

⁴³ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)," <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 7 September 2025

khusus menangani permasalahan tersebut. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan yang memberikan perlindungan secara komprehensif kepada korban kekerasan.⁴⁴

UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki peran sebagai pusat pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai unsur dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unsur-unsur tersebut meliputi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, konselor, pekerja sosial, serta organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Melalui koordinasi berbagai pihak tersebut, diharapkan penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengaduan, pendampingan, hingga pemulihan korban.

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 juga menjelaskan mengenai tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada korban. Tugas tersebut antara lain menerima pengaduan masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan kasus. Lembaga ini juga memiliki peran dalam memberikan layanan konseling psikologis, bantuan hukum, serta rujukan kepada lembaga atau instansi lain yang dapat membantu proses pemulihan korban.⁴⁵

Regulasi ini juga mengatur mengenai mekanisme kerja dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Proses penanganan kasus biasanya dimulai dari tahap penerimaan laporan atau pengaduan dari korban atau

⁴⁴ Siti Aisyah, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Kota Banda Aceh)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022). hlm. 1

⁴⁵ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, "Aceh Percepat Pembentukan UPTD PPA di Seluruh Daerah," <https://dinasppa.acehprov.go.id/berita/kategori/umum/aceh-percepat-pembentukan-uptd-ppa-di-seluruh-daerah>. Diakses pada tanggal 7 September 2025

masyarakat. Setelah laporan diterima, UPTD PPA Kota Banda Aceh akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi korban dan jenis kekerasan yang dialami. Selanjutnya, lembaga tersebut akan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban, baik berupa pendampingan hukum, layanan medis, konseling psikologis, maupun perlindungan sementara apabila korban membutuhkan tempat yang aman.⁴⁶

Mekanisme layanan di UPTD PPA Kota Banda Aceh adalah sebuah sistem pelayanan yang terintegrasi, yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penanganan menyeluruh bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Proses layanan dimulai dari pengaduan, ketika korban, keluarganya, atau masyarakat melaporkan kejadian, baik secara langsung, melalui alat komunikasi, maupun melalui rujukan dari institusi lain. Setelah pengaduan diterima, petugas melakukan identifikasi awal dan mencatat informasi untuk memahami kondisi serta kebutuhan dasar korban. Selanjutnya, petugas melakukan penjangkauan kepada korban, terutama dalam situasi darurat atau saat korban kesulitan untuk mengakses layanan secara mandiri. Pada fase ini, petugas langsung terjun ke lapangan untuk memastikan keselamatan korban sekaligus memberikan bantuan awal.⁴⁷

Setelah melakukan penjangkauan, UPTD PPA melaksanakan proses penilaian atau pengelolaan kasus secara komprehensif dengan mengevaluasi keadaan fisik, psikologis, sosial, serta aspek hukum yang dialami oleh korban. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, jenis layanan yang paling tepat akan ditentukan, termasuk pendampingan hukum, layanan psikologis, bantuan medis, atau penempatan di rumah aman. Dalam tahap pemberian layanan, korban akan

⁴⁶ Wulan Atma Putri dan Slamet Haryadi, "Implementasi Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Korban KDRT di Kabupaten Lampung Utara," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12, 2025.

⁴⁷ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)," <https://dp3ap2kb.bandaaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 9 April 2026

mendapatkan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya secara terus-menerus, yang mencakup konseling, advokasi hukum, serta rujukan kepada instansi yang relevan. Selama proses ini, UPTD PPA juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, tenaga medis, psikolog, dan lembaga sosial untuk memastikan penanganan yang terintegrasi.⁴⁸

Tahap selanjutnya adalah pendampingan yang lebih intensif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, di mana para korban dibantu untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka serta dipersiapkan untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dengan cara yang aman. Selanjutnya, dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa para korban benar-benar pulih dan tidak mengalami kekerasan lagi. Secara umum, mekanisme pelayanan UPTD PPA Kota Banda Aceh menekankan pada prinsip perlindungan, kerahasiaan, kelangsungan pelayanan, serta perhatian terbaik bagi korban di setiap tahap penanganan mereka.⁴⁹

Dengan adanya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021, pemerintah daerah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Regulasi ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan yang lebih terintegrasi serta memastikan bahwa setiap korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Selain itu, keberadaan regulasi ini juga diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut.⁵⁰

⁴⁸ Ibid., 31

⁴⁹ Ibid., 31

⁵⁰ UPTD PPA Aceh, "P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Menuju Pelayanan Prima," <https://uptdppa.acehprov.go.id/berita/kategori/artikel/p2tp2a-rumoh-putroe-aceh-menuju-pelayanan-prima>. Diakses pada tanggal 7 September 2025

D. Bentuk Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

1. Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum datangnya Islam, kedudukan perempuan dalam masyarakat Arab berada pada posisi yang sangat rendah. Pada masa jahiliyah, perempuan sering diperlakukan tidak adil, direndahkan martabatnya, bahkan tidak jarang mengalami berbagai bentuk kekerasan dan penindasan. Salah satu praktik yang terjadi pada masa tersebut adalah kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib atau beban ekonomi bagi keluarga. Praktik ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa itu belum mendapatkan penghargaan yang layak sebagai manusia.⁵¹

Islam kemudian datang membawa perubahan besar terhadap kedudukan perempuan dalam masyarakat. Melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, perempuan diberikan hak dan kedudukan yang mulia serta diperlakukan setara sebagai manusia yang memiliki martabat.⁵² Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13).⁵³

⁵¹ Rina Nurul Kharismawati, “Pelindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan,” *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. VII, No. 02, November 2021, hlm. 197–201.

⁵² Ismatul Izza dkk., “Diskriminasi Gender pada Masa Pra Islam terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender,” *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022. hlm. 112.

⁵³ Kementag RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* QS. Al-Hujurat: 13

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin, melainkan menilai seseorang berdasarkan ketakwaannya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat perempuan, termasuk kekerasan, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam.

Islam juga menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik dan penuh penghormatan.⁵⁴ Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. At-Tirmidzi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan perlakuan baik terhadap perempuan sebagai salah satu ukuran kemuliaan seseorang. Oleh karena itu, Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun bentuk penindasan lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga kuratif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman nilai-nilai moral, pendidikan, serta pembentukan keluarga yang harmonis. Sementara itu, perlindungan kuratif diberikan kepada korban kekerasan melalui pemulihan fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui bantuan tenaga kesehatan, konselor, pendamping hukum, serta pembimbing rohani agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.⁵⁵

⁵⁴ Ira Nur Azizah, “Hadis Perintah Berbuat Baik kepada Perempuan dan Relevansinya terhadap Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan,” *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies*, Vol. 4, No. 2, Desember 2023, hlm. 136–145.

⁵⁵ Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 121–123.

2. Perlindungan Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan anak. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan baik oleh orang tua maupun masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam.⁵⁶

Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak, termasuk pembunuhan terhadap anak karena alasan kemiskinan.⁵⁷ Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ حَشْيَةٍ إِيمَلًا قَدْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.” (QS. Al-Isra: 31).⁵⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menentang tindakan yang membahayakan atau merampas hak hidup anak. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, maupun perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam memperlakukan anak-anak sebagaimana firman Allah SWT:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma'idah: 8).⁵⁹

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan pentingnya kasih

⁵⁶ Qurrotul Ainiyah dan Fina Nihayatul Khusnah, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak di Indonesia dalam Perspektif Islam,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019. hlm. 11.

⁵⁷ Hanna Salsabila dan Akhdiat, “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu’i Abdul Hayy Al-Farmawi),” *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, Maret 2024, hlm. 140–155.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahannya* QS. Al-Isra: 31

⁵⁹ Kementag RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* QS. Al-Ma'idah: 8

sayang terhadap anak.⁶⁰ Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Artinya: “Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶¹

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan nilai kasih sayang dalam hubungan antara orang tua dan anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip rahmah (kasih sayang) yang menjadi dasar dalam ajaran Islam.

Dalam rangka melindungi anak dari kekerasan, Islam menekankan tanggung jawab orang tua untuk menjaga, mendidik, serta memenuhi kebutuhan anak secara lahir dan batin. Selain itu, masyarakat dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Upaya perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, penguatan nilai-nilai agama, serta pendampingan bagi korban kekerasan.

Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia. Prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar utama dalam membangun sistem perlindungan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.⁶²

⁶⁰ Amalia Uswatun Khasanah dan Khusni Nur Rohman, “Pendidikan Islam Usia Dini, Remaja, dan Dewasa: Analisis Hadis Laisa Minna dari Kisah Nabi Yusuf AS,” *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, Vol. 5, No. 2, 2025. hlm. 75.

⁶¹ HR. Bukhari dan Muslim

⁶² Faisarri dkk., “Tinjauan Hukum Islam dan Indonesia tentang Korban KDRT,” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 6, 2023, hlm. 533.

BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI PUTUSAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 80 TAHUN 2021 DI UPTD PPA KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum UPTD PPA Kota Banda Aceh

1. Sejarah Berdirinya UPTD PPA Kota Banda Aceh

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kota Banda Aceh merupakan lembaga pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun bentuk perlakuan salah lainnya. Lembaga ini berada di bawah dinas yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah, serta memiliki peran penting dalam memberikan layanan perlindungan secara terpadu bagi korban.

Pembentukan UPTD PPA Kota Banda Aceh dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk membentuk suatu lembaga khusus yang mampu memberikan pelayanan secara cepat, terpadu, dan komprehensif bagi korban kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembentukan lembaga pelayanan yang secara khusus menangani permasalahan tersebut.⁶³

UPTD PPA Kota Banda Aceh mulai berdiri pada tahun 2022. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah memberikan landasan hukum yang jelas bagi

⁶³ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)," <https://dp3ap2kb.bandacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 9 April 2026

pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Sejak berdirinya, UPTD PPA Kota Banda Aceh berperan sebagai pusat layanan terpadu yang menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Lembaga ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, serta lembaga masyarakat, guna memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan penanganan yang tepat dan menyeluruh.⁶⁴

2. Visi dan Misi UPTD PPA Kota Banda Aceh

Sebagai lembaga pelayanan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut dirumuskan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Visi dari UPTD PPA Kota Banda Aceh adalah *menjadi lembaga pelayanan yang profesional dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi di Kota Banda Aceh*. Visi tersebut mencerminkan komitmen lembaga untuk memberikan pelayanan yang berkualitas serta berorientasi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan visi tersebut, UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki beberapa misi, yaitu:

- a. Memberikan pelayanan perlindungan yang cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan

⁶⁴ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, “Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh,” <https://dp3ap2kb.bandacehkota.go.id/2021/memperkuat-upaya-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-di-kota-banda-aceh/> . Diakses pada tanggal 7 Maret 2026

terhadap perempuan dan anak.

- c. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan.
- d. Mendorong penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Menjadi pusat rujukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh.⁶⁵

3. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA Kota Banda Aceh memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan dasar bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, serta berbagai permasalahan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD PPA Kota Banda Aceh menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lembaga.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kesekretariatan.
- c. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- d. Pelaksanaan penjangkauan terhadap korban.
- e. Pengelolaan dan penanganan kasus yang dilaporkan.
- f. Penyelenggaraan layanan penampungan sementara bagi korban.
- g. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian kasus tertentu.
- h. Pelaksanaan pendampingan terhadap korban selama proses penanganan kasus.

⁶⁵ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, “Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),” <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2026

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait.
- j. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, serta pelaporan.

4. Jenis Layanan UPTD PPA Kota Banda Aceh

Dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, UPTD PPA Kota Banda Aceh menyediakan berbagai jenis layanan yang bertujuan untuk membantu korban mendapatkan perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh.

Adapun jenis layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh antara lain:

- a. Layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, serta pendampingan korban.
- b. Layanan pemeriksaan, pemulihan, dan konseling psikologis.
- c. Layanan konsultasi, bantuan, dan pendampingan hukum bagi korban.
- d. Layanan mediasi dalam penyelesaian permasalahan tertentu.
- e. Layanan penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan.
- f. Layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban.
- g. Layanan rujukan kepada instansi atau lembaga lain yang dapat memberikan penanganan lanjutan.⁶⁶

5. Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Banda Aceh

Struktur organisasi UPTD PPA Kota Banda Aceh disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Adapun bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD

⁶⁶ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, "Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)," <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2026

Kepala UPTD merupakan pimpinan tertinggi dalam lembaga UPTD PPA Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di lembaga tersebut. Kepala UPTD memiliki tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh kegiatan operasional lembaga agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas membantu Kepala UPTD dalam mengelola urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, serta kegiatan kesekretariatan lainnya. Bagian ini memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran administrasi dan pengelolaan kegiatan operasional lembaga.

c. Peadministrasian Umum

Peadministrasian umum bertugas melaksanakan kegiatan administrasi sehari-hari yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen, pencatatan data, pengarsipan, serta pelayanan administrasi lainnya yang mendukung kegiatan lembaga.

d. Konselor

Konselor memiliki tugas memberikan layanan konseling kepada korban kekerasan, baik perempuan maupun anak. Layanan ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma psikologis, memberikan dukungan emosional, serta membantu proses pemulihan mental korban.

e. Mediator

Mediator bertugas memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan. Mediasi dilakukan untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan tetap mengutamakan kepentingan serta perlindungan bagi korban.

f. Penjaga Asrama

Penjaga asrama bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan. Penjaga asrama memastikan bahwa korban yang tinggal di tempat penampungan mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman.


g. Petugas Keamanan

Petugas keamanan memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan UPTD PPA Kota Banda Aceh. Selain itu, petugas keamanan juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang sedang berada di lingkungan lembaga.

h. Pengemudi

Pengemudi bertugas mengoperasikan kendaraan dinas yang digunakan dalam kegiatan operasional lembaga, seperti penjangkauan korban, kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, maupun keperluan pelayanan lainnya.⁶⁷

Adapun struktur organisasi UPTD PPA Kota Banda Aceh ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Banda Aceh

B. Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh

Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat dilihat dari berbagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh. Pelaksanaan regulasi tersebut mencakup penerimaan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, asesmen awal,

⁶⁷ DP3AP2KB Kota Banda Aceh, “Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA),” <https://dp3ap2kb.bandaaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2026

pendampingan hukum dan psikologis, hingga proses pemulihan dan pemantauan pasca penanganan kasus.⁶⁸

Untuk mengetahui secara lebih jelas bagaimana implementasi regulasi tersebut dijalankan dalam praktik pelayanan, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang informan yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan layanan di lembaga tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eva Mulia Sara S.Psi, Ada beberapa tugas dan fungsi yang dilakukan UPTD PPA, seperti perlindungan perempuan dan anak pada umumnya, khususnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya kekerasan fisik, psikologis, maupun ekonomi. Kekerasan terhadap anak dapat berupa penganiayaan, pelecehan, dan penelantaran. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan dapat berupa KDRT, penganiayaan, dan penelantaran keluarga. UPTD PPA juga memberikan layanan kepada anak yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti anak yang mengalami perubahan perilaku akibat bullying atau permasalahan sosial lainnya.⁶⁹

Untuk mekanisme dan prosedur penanganan kasus, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh UPTD PPA. Pertama, korban atau klien datang langsung untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya. Kedua, laporan diperoleh dari masyarakat sekitar. Ketiga, laporan berasal dari rujukan pihak lain seperti keuchik atau kepolisian. Melalui rujukan tersebut, pihak UPTD PPA kemudian melakukan penjangkauan ke tempat korban.⁷⁰

Apabila korban datang langsung ke UPTD PPA, maka korban akan diminta mengisi formulir atau surat pernyataan persetujuan layanan yang harus ditandatangani oleh korban atau klien. Setelah klien menandatangani surat

⁶⁸ Dyan Ayudya Permatasari dkk., "Implementasi Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)*, Vol. 2 No. 1, 2025, hlm. 689–705.

⁶⁹ Wawancara dengan Eva Mulia Sara S.Psi., Penata Layanan Operasional/Konselor Psikologi UPTD PPA Kota Banda Aceh pada 12 Maret 2026

⁷⁰ *Ibid.*, 42

pernyataan tersebut, maka klien dianggap telah menyetujui layanan yang diberikan oleh pihak UPTD PPA.⁷¹

Adapun dalam proses penjangkauan, terkadang pihak UPTD PPA tidak langsung bertemu dengan korban pada awalnya. Misalnya ketika laporan berasal dari kepolisian yang sebelumnya telah melakukan asesmen awal. Berdasarkan informasi tersebut, pihak UPTD PPA akan turun langsung ke lokasi korban untuk melakukan pendataan dan pengisian formulir persetujuan layanan. Seseorang dianggap sebagai klien UPTD PPA setelah mengisi formulir tersebut.⁷²

Setelah menjadi klien, pihak UPTD PPA akan menanyakan kronologi kasus yang dialami korban untuk mengetahui jenis kasus yang terjadi, seperti KDRT, kekerasan terhadap anak, atau bentuk kekerasan lainnya. Setelah kronologi diketahui, penerima laporan akan menyerahkan data tersebut kepada manajer kasus atau Kepala UPTD PPA yang kemudian menunjuk penanggung jawab kasus. Penanggung jawab kasus inilah yang akan mendampingi klien sampai proses penanganan selesai.⁷³

Selanjutnya penanggung jawab kasus melakukan asesmen awal terhadap klien untuk mengetahui kebutuhan perlindungan yang diperlukan. Apabila dalam asesmen tersebut ditemukan bahwa korban membutuhkan perlindungan khusus, maka korban dapat ditempatkan di rumah aman. Setelah asesmen awal dilakukan, akan diadakan pertemuan rencana intervensi yang dihadiri oleh penanggung jawab kasus, konselor hukum, konselor psikologi, serta kepala UPTD PPA atau manajer kasus. Dalam pertemuan ini akan dibahas bentuk intervensi yang akan diberikan kepada klien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien.⁷⁴

Setelah itu dilakukan pelaksanaan intervensi, misalnya konseling psikologis atau pemeriksaan oleh psikolog. UPTD PPA Banda Aceh memiliki

⁷¹ Ibid., 42

⁷² Ibid., 42

⁷³ Ibid., 42

⁷⁴ Ibid., 42

psikolog klinis maupun psikolog pengembangan keluarga yang akan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Selanjutnya dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi untuk menilai apakah kebutuhan klien telah terpenuhi dan bagaimana kondisi keamanan korban setelah mendapatkan layanan. Apabila korban sudah dinilai aman dan kebutuhan layanan telah terpenuhi, maka layanan dapat dihentikan melalui proses terminasi.⁷⁵

Setelah terminasi, pihak UPTD PPA tetap melakukan pemantauan terhadap klien selama tiga hingga enam bulan. Apabila dalam masa pemantauan tidak ditemukan ancaman terhadap korban, maka klien dapat dinyatakan selesai secara permanen. Namun apabila korban kembali mengalami ancaman, maka korban dapat kembali melapor kepada UPTD PPA.⁷⁶

Secara umum layanan yang diberikan meliputi layanan psikologis, layanan hukum, serta layanan lainnya sesuai kebutuhan korban. Misalnya dalam kasus kekerasan terhadap anak, layanan hukum berupa pendampingan ke kepolisian, kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan. Selain itu, layanan psikologis juga diberikan kepada korban, seperti pemeriksaan psikologis, penguatan mental, hingga pemulihan psikologis setelah proses persidangan selesai. Dalam beberapa kasus, UPTD PPA juga membantu anak yang putus sekolah untuk kembali mendapatkan pendidikan, misalnya dengan memfasilitasi program Paket C melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan.⁷⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratna. S.H, Tugas UPTD PPA adalah menerima pengaduan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anak yang dimaksud adalah mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun, sedangkan perempuan tidak dibatasi oleh usia. Layanan yang diberikan oleh UPTD PPA meliputi layanan hukum, layanan psikologi, dan layanan mediasi.

⁷⁵ Ibid., 42

⁷⁶ Ibid., 42

⁷⁷ Ibid., 42

Layanan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan klien.⁷⁸

Misalnya dalam kasus KDRT yang mengakibatkan luka fisik yang cukup parah, maka kasus tersebut dapat dilaporkan ke kepolisian oleh pihak yang berwenang. Selain itu, korban juga dapat menerima layanan psikologi apabila mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Dalam beberapa kasus, terdapat korban yang tidak ingin melaporkan pelaku ke kepolisian dan hanya ingin menyelesaikan permasalahan melalui mediasi. Dalam kondisi tersebut, UPTD PPA akan memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terkait.

Prosedur dan mekanisme penanganan kasus dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Misalnya dalam kasus anak yang mengalami kekerasan oleh orang tuanya sendiri, apabila kondisi anak tersebut tidak aman untuk kembali ke rumahnya, maka pihak aparat gampong dapat melakukan pengamanan sementara. Setelah itu pihak UPTD PPA akan melakukan penjangkauan dan apabila anak tersebut belum memiliki tempat tinggal yang aman, maka anak dapat ditempatkan sementara di rumah aman hingga proses mediasi atau penyelesaian kasus dilakukan.⁷⁹

UPTD PPA juga memiliki sistem penilaian tingkat risiko dalam menangani kasus, yaitu risiko ringan, sedang, dan darurat. Kasus yang termasuk kategori darurat akan segera ditangani, sedangkan kasus dengan risiko sedang dan ringan akan ditangani dengan mempertimbangkan tingkat keamanan korban setelah mendapatkan layanan.⁸⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ramadhan. S.H, Sebagai konselor hukum, tugas utama adalah memberikan pendampingan hukum kepada klien yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun secara keseluruhan, kewenangan menjelaskan seluruh tugas lembaga berada pada

⁷⁸ Wawancara dengan Ratna. S.H., Penata Layanan Operasional UPTD PPA Kota Banda Aceh pada 12 Maret 2026

⁷⁹ Ibid., 45

⁸⁰ Ibid., 45

Kepala UPTD PPA.⁸¹

Dalam pelaksanaan pelayanan, proses pertama adalah penerimaan kasus. Seseorang akan mendapatkan pendampingan apabila telah dikategorikan sebagai klien UPTD PPA melalui kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan layanan. Setelah adanya kesepakatan tersebut, barulah pihak UPTD PPA dapat memberikan pendampingan kepada korban.

Pengaduan kasus dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti rujukan dari instansi lain, penjangkauan langsung oleh UPTD PPA, maupun laporan langsung dari korban. Penjangkauan sering dilakukan melalui koordinasi dengan Satpol PP atau aparaturnya yang menemukan kasus kekerasan di masyarakat.

Selanjutnya dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kronologi kasus serta menentukan kebutuhan perlindungan bagi korban. Setelah itu dilakukan gelar kasus untuk menentukan bentuk layanan yang akan diberikan kepada klien, karena tidak semua korban membutuhkan layanan psikologis, sebagian hanya membutuhkan pendampingan hukum.⁸²

Apabila klien ingin melanjutkan kasusnya ke proses hukum, maka pihak UPTD PPA akan memberikan pendampingan hukum hingga proses pelaporan ke kepolisian. Setelah proses penanganan selesai, korban akan dipulangkan ke lingkungan masyarakat dengan tetap berada dalam pemantauan pihak UPTD PPA. Masa pemantauan minimal enam bulan, namun dapat berlangsung lebih lama tergantung pada kondisi korban dan tingkat keamanan yang dialaminya.

Layanan yang diberikan oleh UPTD PPA antara lain layanan psikologis, layanan hukum, penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan, serta dukungan reintegrasi sosial agar korban dapat kembali

⁸¹ Wawancara dengan Ramadhan. S.H., Penata Layanan Operasional/Konselor Hukum UPTD PPA Kota Banda Aceh pada 12 Maret 2026

⁸² Ibid., 46

beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya.⁸³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh telah dijalankan melalui berbagai mekanisme pelayanan yang terstruktur dan terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan tersebut meliputi proses penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, asesmen awal, perencanaan intervensi, pemberian layanan hukum dan psikologis, hingga monitoring serta evaluasi setelah proses penanganan selesai. Selain itu, UPTD PPA juga memberikan layanan penampungan sementara, mediasi, serta upaya reintegrasi sosial bagi korban agar dapat kembali beraktivitas secara normal di lingkungan masyarakat.

C. Kendala Dalam Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh No. 80 Tahun 2021 di UPTD PPA Kota Banda Aceh

Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD PPA Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kendala tersebut dapat berasal dari faktor internal lembaga maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan korban itu sendiri.⁸⁴

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hambatan yang dihadapi dalam praktik penanganan kasus, peneliti melakukan wawancara dengan tiga informan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eva Mulia Sara S.Psi, Kendala yang masih sering dialami adalah dari masyarakat sendiri, yang mana masyarakat masih menganggap kasus kekerasan yang terjadi di sekitarnya sebagai hal yang remeh. Misalnya kasus pelecehan, ketika satu orang korban berani

⁸³ Ibid., 46

⁸⁴ Alya Ariyanti dan Hunainah, "Kendala Terjadinya Permasalahan dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 197–201.

mengungkapkan, biasanya akan muncul korban-korban lain. Namun masyarakat sering menganggap bahwa kasus tersebut tidak perlu dilaporkan karena merasa malu apabila diketahui oleh orang lain di lingkungan mereka. Padahal apabila kasus tersebut dilaporkan dan korban lain juga berani mengungkapkan, maka penanganan hukum terhadap pelaku dapat dilakukan secara lebih maksimal.⁸⁵

Selain itu terdapat kendala dari Masyarakat, karena sebagian besar korban yang ditangani berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan petugas harus memberikan penjelasan yang sangat jelas agar korban tidak salah memahami informasi yang diberikan. Kendala lain adalah keterbatasan sarana dan prasarana, terutama terkait keamanan petugas. Dalam beberapa kasus, petugas juga dapat menghadapi ancaman dari pihak pelaku, terutama apabila pelaku berasal dari kalangan ekonomi yang cukup berpengaruh.

Kendala lainnya berkaitan dengan fasilitas rumah aman. UPTD PPA Kota Banda Aceh pada dasarnya belum memiliki fasilitas rumah aman sebagai tempat perlindungan mandiri bagi perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, jika ada korban yang memerlukan tempat berlindung sementara, UPTD PPA akan menggunakan sistem rujukan dengan berkolaborasi bersama institusi atau organisasi lain yang memiliki fasilitas rumah aman, seperti dinas sosial atau lembaga perlindungan lainnya. Ini menunjukkan bahwa fokus layanan UPTD PPA lebih kepada aspek pengaduan, pendampingan, penjangkauan, dan rehabilitasi, sementara penyediaan tempat tinggal aman masih bergantung pada kerja sama antar sektor. Keterbatasan ini umumnya disebabkan oleh faktor sarana, prasarana, serta anggaran, sehingga UPTD PPA Kota Banda Aceh belum dapat secara mandiri mengelola rumah aman. Selain itu, fasilitas penanganan awal seperti P3K sebelumnya juga belum tersedia sehingga korban yang membutuhkan penanganan awal harus dirujuk terlebih dahulu ke puskesmas terdekat⁸⁶.

⁸⁵ Wawancara dengan Eva Mulia Sara S.Psi., Penata Layanan Operasional/Konselor Psikologi UPTD PPA Kota Banda Aceh pada 12 Maret 2026

⁸⁶ Ibid., 48

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi ini dilakukan oleh dinas terkait kepada masyarakat maupun sekolah. Selain itu, apabila korban membutuhkan layanan rumah aman, pihak UPTD PPA akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menggunakan fasilitas rumah aman yang tersedia.⁸⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratna. S.H, Dalam setiap penanganan kasus tentu terdapat kendala yang berbeda-beda tergantung pada kondisi kasus yang ditangani. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah ketika korban tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban kekerasan. Ada juga korban yang telah datang untuk melapor, namun setelah itu tidak merespons kembali ketika dihubungi oleh pihak UPTD PPA. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian korban masih menganggap bahwa kondisi yang dialaminya bukan merupakan masalah yang serius.⁸⁸

Kendala lain juga terjadi dalam proses koordinasi dengan aparat penegak hukum. Terkadang terjadi pergantian petugas di kepolisian sehingga mekanisme penanganan kasus belum sepenuhnya dipahami oleh petugas baru, yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam penyampaian dokumen seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP).⁸⁹

Selain itu terdapat kendala dari sisi sumber daya lembaga, misalnya petugas keamanan yang sebelumnya ada di kantor UPTD PPA telah ditarik kembali ke instansi lain sehingga pengamanan di kantor menjadi kurang optimal. Hambatan dari masyarakat juga masih berkaitan dengan rendahnya literasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam beberapa kasus

⁸⁷ Ibid., 48

⁸⁸ Wawancara dengan Ratna. S.H., Penata Layanan Operasional UPTD PPA Kota Banda Aceh pada 12 Maret 2026

⁸⁹ Ibid., 49

bahkan korban yang tinggal tidak jauh dari kantor dinas pun tidak mengetahui bahwa terdapat layanan perlindungan yang dapat diakses, seperti layanan visum atau pendampingan hukum.⁹⁰

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait, penyiaran informasi melalui radio Radio Republik Indonesia di Banda Aceh, serta pemasangan informasi melalui baliho atau media informasi lainnya.⁹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ramadhan. S.H, Kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh juga berkaitan dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat yang masih rendah. Selain itu, keputusan dari korban sendiri juga sering menjadi kendala dalam proses pendampingan. Terkadang setelah mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA, korban mendapat pengaruh dari keluarga atau pihak lain sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pendampingan.⁹²

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah kasus yang ditangani dapat mencapai lebih dari seratus kasus, sementara jumlah pendamping yang tersedia di UPTD PPA hanya sekitar delapan orang. Meskipun pelayanan tetap berjalan, namun jumlah tersebut masih dianggap belum ideal untuk menangani jumlah kasus yang cukup besar.⁹³

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi layanan, penyebaran brosur mengenai layanan perlindungan perempuan dan anak, serta kegiatan edukasi di tingkat gampong

⁹⁰ Ibid., 49

⁹¹ Ibid., 49

⁹² Wawancara dengan Ramadhan. S.H., Penata Layanan Operasional/Konselor Hukum UPTD PPA Kota Banda Aceh pada 12 Maret 2026

⁹³ Ibid., 50

dengan menghadirkan narasumber seperti kepala UPTD PPA, pengacara, dan psikolog. Selain itu, UPTD PPA juga memberikan layanan pendampingan hukum secara gratis kepada masyarakat agar korban kekerasan dapat memperoleh akses terhadap keadilan tanpa harus terbebani biaya.⁹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pengamanan yang masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, hambatan eksternal terutama berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta sikap sebagian korban yang enggan melanjutkan proses pendampingan. Oleh karena itu, upaya penanganan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga, tetapi juga melalui kegiatan sosialisasi, edukasi masyarakat, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Analisis Yuridis terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Analisis yuridis terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh dilakukan dengan melihat kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam regulasi tersebut dengan implementasi yang berlangsung dalam praktik. Secara normatif, peraturan ini menjadi dasar hukum pembentukan serta pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga yang

⁹⁴ Ibid., 50

bertanggung jawab memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat daerah.⁹⁵

Secara normatif, pembentukan UPTD PPA Kota Banda Aceh didasarkan pada kebutuhan untuk menyediakan layanan yang cepat, terpadu, dan komprehensif bagi korban kekerasan. Hal ini sejalan dengan konsep pelayanan terpadu yang menekankan pada koordinasi berbagai unsur pelayanan seperti bantuan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, serta perlindungan sementara bagi korban.⁹⁶ Dengan demikian, secara yuridis pembentukan UPTD PPA telah memenuhi prinsip kelembagaan dalam sistem pemerintahan daerah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan anak.

Pelaksanaan tugas UPTD PPA Kota Banda Aceh pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme penanganan kasus yang dimulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, asesmen awal, perencanaan intervensi, pelaksanaan layanan, hingga tahap monitoring dan evaluasi setelah penanganan kasus selesai.⁹⁷ Proses tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan yang diterapkan oleh UPTD PPA telah mengikuti prinsip manajemen kasus (*case management*) yang bertujuan memastikan setiap korban mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, adanya koordinasi dengan berbagai instansi seperti aparat penegak hukum, tenaga medis, serta lembaga sosial menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perlindungan dilakukan

⁹⁵ Muhammad Rian Maulana dkk., "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Palangka Raya," *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 3 No. 2, Mei 2025, hlm. 736.

⁹⁶ Hesti Rahayu dan Muhammad Zaki Mubarrak, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 7, 2025. hlm. 45.

⁹⁷ Khaerul Umam Noer dkk., *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi* (Bekasi: Atiqoh Noer Alie Center Press, 2025). Hlm. 1-123.

secara terpadu sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi tersebut.⁹⁸

Perspektif hukum perlindungan perempuan dan anak, implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 juga menunjukkan adanya upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan.⁹⁹ Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memperoleh layanan kesehatan dan pemulihan psikologis, serta hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam proses penyelesaian perkara.¹⁰⁰ Dalam praktiknya, UPTD PPA Kota Banda Aceh memberikan berbagai layanan seperti konseling psikologis, pendampingan hukum hingga proses persidangan, serta penyediaan rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan sementara.

Apabila dianalisis dari perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian dari prinsip dasar dalam syariat Islam yang menekankan pada pemeliharaan kemaslahatan manusia.¹⁰¹ Dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dikaitkan dengan upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta menjaga martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam.¹⁰² Oleh karena itu, keberadaan lembaga seperti UPTD PPA Kota Banda Aceh yang memberikan perlindungan kepada korban kekerasan

⁹⁸ Devi Sri Maharani dkk., "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual pada Anak di Bawah Umur," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 1 No. 3, 2024. hlm. 75.

⁹⁹ Aulia Putri dkk., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam," *Jurnal Supremasi*, Vol. 15, 2025, hlm. 47.

¹⁰⁰ Albert Septiman Berkat Halawa dan Martono Aggusti, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 10, 2025. hlm. 34.

¹⁰¹ Rama Satria Putra dkk., "Hukum Islam dan Perlindungan Anak (Studi Kasus di Indonesia)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 6, 2025. hlm. 112.

¹⁰² Lenny Maryani dkk. "Restorative Justice dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Integratif Hukum Positif dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polres Bungo," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1, 2026, hlm. 82-94.

dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai perlindungan dalam hukum Islam.

Praktik penyelenggaraan pelayanan masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi regulasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kendala tersebut antara lain berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan. Hambatan lain juga berkaitan dengan sikap sebagian korban yang tidak melanjutkan proses pendampingan karena pengaruh keluarga atau tekanan sosial dari lingkungan masyarakat.¹⁰³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh secara yuridis telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut. Hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan tugas, fungsi, serta mekanisme pelayanan yang meliputi penerimaan pengaduan, asesmen kasus, pemberian layanan hukum dan psikologis, hingga proses pemulihan serta pemantauan terhadap korban. Selain itu, pelaksanaan pelayanan tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan perempuan dan anak dalam hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan, martabat, dan kesejahteraan manusia.

¹⁰³ Andinia Noffa Safitria dkk., “Analisis Hambatan Regulasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu di Magelang,” *Lontar Merah*, Vol. 8 No. 1, 2025, hlm. 938.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, memberikan kesimpulan dari semua yang dibahas dalam penelitian. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh telah dijalankan melalui berbagai mekanisme pelayanan yang terstruktur dan terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksanaan tersebut meliputi proses penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, asesmen awal, perencanaan intervensi, pemberian layanan hukum dan psikologis, hingga monitoring serta evaluasi setelah proses penanganan selesai. Selain itu, UPTD PPA juga memberikan layanan penampungan sementara, mediasi, serta upaya reintegrasi sosial bagi korban agar dapat kembali beraktivitas secara normal di lingkungan masyarakat.
2. Kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem pengamanan yang masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, hambatan eksternal terutama berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta sikap sebagian korban yang enggan melanjutkan proses pendampingan.
3. Analisis yuridis terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan

dan anak di UPTD PPA Kota Banda Aceh dilakukan dengan melihat kesesuaian antara norma hukum yang diatur dalam regulasi tersebut dengan implementasi yang berlangsung dalam praktik. Secara normatif, peraturan ini menjadi dasar hukum pembentukan serta pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat daerah. Secara yuridis pembentukan UPTD PPA telah memenuhi prinsip kelembagaan dalam sistem pemerintahan daerah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan anak.

B. Saran

Adapun saran penulis terkait hal ini yakni:

1. Bagi instansi terkait, diharapkan UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dapat berjalan lebih optimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan perempuan dan anak, khususnya terkait efektivitas kebijakan daerah, dengan memperluas objek penelitian atau menggunakan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ainiyah, Qurrotul dan Khusnah, Fina Nihayatul. 2019. “Perlindungan Hak Pendidikan Anak di Indonesia dalam Perspektif Islam.” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2.
- Arifin, Bustanul. 2016. “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2.
- Aprita, Serlika dan Hasyim, Yonani. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ayundasari Rudhito, Sarah. 2023. *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak*. Surabaya: Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Azam Zami, Qomaruzzaman dan Lintang, Rachel Anggita. 2024. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di DP3AP2KB Kota Blitar.” *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol. 1, No. 4.
- Azizah, Ira Nur. 2023. “Hadis Perintah Berbuat Baik kepada Perempuan dan Relevansinya terhadap Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.” *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies*, Vol. 4, No. 2.
- Efendi, Joenadi. 2018. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.
- Farida, Fani. 2023. *Peran P2TP2A pada Program Ruang Rindu terhadap Penanggulangan KDRT dalam Keluarga di Kabupaten Banyuwangi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Fahirin. 2023. “Efektivitas UPT P2TP2A dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan di Karawang.” *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5, No. 2.
- Halawa, Albert Septiman Berkat dan Aggusti, Martono. 2025. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 10.

- Herawati, Ratna. 2021. "Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 2.
- INFID. 2022. *Policy Paper: Peraturan Presiden tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)*. Jakarta: International NGO Forum for Indonesian Development.
- Izza, Ismatul dkk. 2022. "Diskriminasi Gender pada Masa Pra Islam terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender." *Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya*, Vol. 1, No. 2.
- Jannata, Salsabila Isma dkk. 2025. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 3, No. 2.
- Kharismawati, Rina Nurul. 2021. "Pelindungan Kaum Perempuan dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan." *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. VII, No. 02.
- Khasanah, Amalia Uswatun dan Rohman, Khusni Nur. 2025. "Pendidikan Islam Usia Dini, Remaja, dan Dewasa: Analisis Hadis Laisa Minna dari Kisah Nabi Yusuf AS." *QuranicEdu: Journal of Islamic Education*, Vol. 5, No. 2.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Maulana, Muhammad Rian dkk. 2025. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Anak di Kota Palangka Raya." *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 2.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Najemi, Usman Andi. 2018. "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukumnya." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Noer, Khaerul Umam dkk. 2025. *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi*. Bekasi: Atiqoh Noer Alie Center Press.
- Permatasari, Dyan Ayudya dkk. 2025. "Implementasi Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Tanjungpinang." *Jurnal Cakrawala Akademika*, Vol. 2, No. 1.
- Putri, Aulia dkk. 2025. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban

- Pelecehan Seksual dan Implementasinya di Kota Batam.” *Jurnal Supremasi*, Vol. 15.
- Rahmawati, Siti Aulia. 2023. *Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cirebon dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan pada Anak*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ramadhan, Muhammad Citra. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Kaizen Sarana Edukasi.
- Ramli, Muh. dkk. 2025. “Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4.
- Rahayu, Sri dkk. 2019. “Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (Polres) Tanjung Jabung Barat.” *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 3, No. 2.
- Rahayu, Hesti dan Mubarrak, Muhammad Zaki. 2025. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7.
- Septian, Yuni dkk. 2020. “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Servqual.” *Jurnal Teknologi dan Open Source*, Vol. 3, No. 1.
- Suhardi, Ilham. 2024. *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*. Makassar: UIN Alauddin.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian (Model Praktisi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Virananda, Vadya Putri. 2024. “Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kabupaten Jombang.” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 8, No. 11.
- Vonda, Pocut Ismayati dan Fitri, Cut Dian. 2022. “Pelaksanaan Perlindungan Anak di Kota Aceh.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1.
- Yulius, Indira Dolita dkk. 2025. “Peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Perlindungan Hukum pada Kasus Kekerasan Psikis terhadap Anak.” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 4.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nadellah Safutri/220106062
Tempat/Tgl. Lahir : Ie lhob, 10-05-2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
Status : Belum kawin
Alamat : Dusun Harapan

Orang tua

Nama Ayah : Jamaluddin
Nama Ibu : Zulbaidah
Alamat : Dusun Harapan

Pendidikan

SD/MI : SDN 10 Tangan-Tangan
SMP/MTs : SMPN 1 Blang Pidie
SMA/MA : MAS Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kale, Aceh Besar
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 1 Januari 2026
Penulis,

Nadellah Safutri

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2065/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Jamhir, M. Ag.
b. Nurul Fithria, M.Ag.
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : Nadellah Safutri
NIM : 220106062
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI RUMAH AMAN DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI BANDA ACEH (Studi Kasus P2TP2A Rumoeah Putroe Aceh Kota Banda Aceh Putusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor.411.4/319.2003)

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Mei 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor: 951/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

KANTOR UPTD PPA KOTA BANDA ACEH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106062

Nama : NADELLAH SAFUTRI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Nasional Medan - Banda Aceh Harapan Ie Lhob

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP REGULASI PUTUSAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 80 TAHUN 2021 (STUDI KASUS UPTD PPA KOTA BANDA ACEH)**

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Banda Aceh, 10 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Hasnul Arifn Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Lampiran 3 Surat Balasan Instansi



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpenkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: 070/278/Ba.Kesbangpol/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 4919/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2026 Tanggal 09 Maret 2026 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama/NIM : **Nadellah Safutri / 220106062**
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Jl. Laksamana Malahayati, Gp. Baet, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar
Lokasi Penelitian : UPTD PPA Kota Banda Aceh
Lama Penelitian : 11 Maret 2026 s/d 30 April 2026
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Regulasi Putusan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 80 tahun 2021 (Studi Kasus UPTD PPA Kota Banda Aceh)
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam Memberikan Perlindungan pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Peserta : -
Penanggung jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 Maret 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,

Rizal Abdillah, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197312181993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B. Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Eva Mulia Sara S.Psi., Penata Layanan Operasional/Konselor Psikologi UPTD PPA Kota Banda, (Informan 1)



Wawancara dengan Ratna, S.H., Penata Layanan Operasional/Konselor Psikologi UPTD PPA Kota Banda, (Informan 2)



Wawancara dengan Ramadhan, S.H., Penata Layanan Operasional/Konselor Hukum UPTD PPA Kota Banda, (Informan 3)